



Pendampingan Pengelolaan Hutan Lindung pada HKm Lestari 1 Desa Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau

Etí Dewi Nopembereni^{1,a}, Rosana Elvince^{2,b*}

^aProgram Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Palangka Raya, Kalimantan Tengah

^bProgram Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Palangka Raya, Kalimantan Tengah

*Corresponding Author Email: rosana@fish.upr.ac.id

Received: October 2025; Revised: November 2025; Published: Desember 2025

Abstrak: Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan yang diberikan hak pengelolaannya kepada kelompok masyarakat untuk dimanfaatkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Keberadaan HKm Lestari 1 di Desa Tumbang Nusa belum dikelola secara optimal karena kurangnya pemahaman anggota terkait pengelolaan dan pemanfaatan HKm secara berkelanjutan, meskipun HKm Lestari 1 telah memiliki izin untuk mengelola hutan secara sah, yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2023. Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait keberadaan, fungsi dan manfaat Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dilakukan pada bulan September 2025 di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau dengan peserta yaitu pengurus dan anggota HKm Lestari 1. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggabungkan metode ceramah dan demonstrasi peta sebagai pendekatan edukatif dalam penguatan pemahaman kawasan HKm, yang belum banyak diterapkan sebelumnya di Kalimantan Tengah. Metode ceramah dilakukan dengan cara memaparkan materi terkait HKm untuk menambah wawasan masyarakat dalam pengelolaan HKm, sedangkan demonstrasi peta dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam memetakan area dalam zona produksi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kondisi zona tersebut dan untuk menggali lebih detail tentang pengetahuan peserta terhadap keberadaan HKm, zona, fungsi dan manfaatnya. Perubahan pemahaman dan pengetahuan peserta dapat dilihat dari peningkatan jumlah peserta yang mengetahui dan memahami tentang HKm berdasarkan *pre-test* dan *post-test* yaitu hanya 16,67% peserta yang mengetahui tentang HKm pada saat awal kegiatan dan meningkat menjadi 100% (semua peserta) pada akhir kegiatan.

Kata Kunci: Hutan Kemasyarakatan, Kesejahteraan, Tumbang Nusa, Zona Lindung dan Zona Produksi

An Assistance in Protected Forest Management at HKm Lestari 1, Tumbang Nusa Village, Pulang Pisau Regency

Abstract: Community forests (HKm) are forests whose management rights are granted to community groups to be utilised for the purpose of improving the community's economy. The existence of HKm Lestari 1 in Tumbang Nusa Village has not been optimally managed due to a lack of understanding among members regarding the sustainable management and utilisation of HKm, even though HKm Lestari 1 has obtained a legal permit to manage the forest from the Ministry of Environment and Forestry in 2023. The objective of this activity was to increase participants' understanding of the existence, function and benefits of Community Forests (HKm), which was carried out in September 2025 in Tumbang Nusa Village, Jabiren Raya Sub-district, Pulang Pisau Regency, with participants consisting of the administrators and members of HKm Lestari 1. The method of implementing this activity combines lectures and map demonstrations as an educational approach to strengthening understanding of the HKm area, which has not been widely applied in Central Kalimantan before. The lecture method was carried out by presenting material related to HKm to increase community knowledge in HKm management, while the map demonstration was carried out to involve the community in mapping areas within the production zone that can be utilised by the community in accordance with the conditions of the zone and to explore in more detail the participants' knowledge of the existence of HKm, zones, functions and benefits. Changes in participants' understanding and knowledge can be seen from the increase in the number of participants who know and understand HKm based on pre-tests and post-tests, namely only 16.67% of participants who knew about HKm at the beginning of the activity and increased to 100% (all participants) at the end of the activity.

Keywords: Community Forest, Tumbang Nusa, Protected Zone, Production Zone, Welfare

How to Cite: Nopembereni, E. D., & Elvince, R. (2025). Pendampingan Pengelolaan Hutan Lindung pada HKm Lestari 1 Desa Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(4), 1079-1088. <https://doi.org/10.36312/axnfs45>



PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan menyebutkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Keberadaan hutan lindung sangat penting peranannya. Pengelolaan hutan termasuk hutan lindung perlu dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak termasuk masyarakat. Hutan lindung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tidak merusak lingkungan, seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air dan perdagangan karbon (Simarmata & Tarigan, 2023),. Mandibodibo *et al.* (2025) menyebutkan perlunya integrasi pendekatan dalam pengelolaan hutan lindung melalui konserpasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan wisata, agar kegiatan ekonomi yang dihasilkan tidak merusak system ekologis hutan.

Hutan Kemasyarakatan adalah salah satu bentuk skema Perhutanan Sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok untuk mengelola dan/atau memanfaatkan kawasan hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan, dengan manfaat yaitu mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara hukum dalam mengelola kawasan hutan, meningkatkan pendapatan ekonomi, menjaga kelestarian hutan dan ekosistem sekitarnya, mendapat peluang masuknya Program Pemerintah, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Creating Shared Value (CSV), menyelesaikan konflik dan/atau sengketa dalam pengelolaan sumber daya hutan, menciptakan lapangan usahabaru (Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, 2021). Masya *et al.*, (2025) menyatakan bahwa berbagai program pengelolaan HKM telah berhasil mengurangi deforestasi dan kerusakan hutan, serta meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat seputar hutan.

Berdasarkan UU Kehutanan No. 41/1999 bahwa pengelolaan hutan mencakup beberapa kegiatan utama: Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, Rehabilitasi reklamasi, Perlindungan konservasi alam, semua dilaksanakan dengan nilai etika, keterlibatan masyarakat, dan akuntabilitas. Syahputra (2019) menyebutkan bahwa realitas kegiatan pengelolaan hutan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi menyebabkan termarginalisasinya masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan, sedangkan Fajri, *et al* (2025) menyatakan bahwa pelestarian lingkungan tidak hanya bergantung pada teknologi dan kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keberdayaan masyarakat lokal, penghormatan terhadap nilai leluhur, serta semangat gotong royong.

Permasalahan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung, meliputi; bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan pentingnya hutan lindung? Apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung secara berkelanjutan? Bagaimana strategi penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan? Bagaimana penerapan pengelolaan hutan lindung yang berbasis kearifan lokal dan mendukung kesejahteraan masyarakat? Menurut, Maswita, *et al*(2023) bahwa pengelolaan hutan lindung juga harus diperhatikan mengingat masih

banyak masyarakat yang bergantung dengan hutan untuk hidup dan menjadikan hutan sebagai tempat untuk bercocok tanam. Keberadaan hutan adalah daya dukung terhadap segala aspek kehidupan, hutan menjadi media timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan Danial *et al.* (2025) bahwa pengelolaan hutan sampai dengan sekarang masih menjadi isu permasalahan pemerintah, berbagai program telah dilakukan untuk bagaimana cara pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari.

Desa Tumbang Nusa memiliki 3 (tiga) area Hutan Kemasyarakatan, salah satunya adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) Lestari 1. Setiap HKm memiliki struktur kepengurusan tersendiri. Masalah yang dihadapi dalam mengelola HKm Lestari 1, salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan anggota terkait dengan keberadaan, zona, fungsi dan manfaat HKm sehingga pemanfaatan pengelolannya belum dilakukan secara optimal. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk membantu meningkatkan kapasitas anggota HKm Lestari 1 agar mampu berpartisipasi aktif dalam pelestarian dan pemanfaatan hutan secara lestari, sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan hutan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode ceramah untuk memberikan pengetahuan (kognitif) dan menumbuhkan sikap positif, sedangkan metode demonstrasi digunakan untuk memberikan pelatihan kreativitas (psikomotor) bagi peserta kegiatan.

Lokasi Pelaksanaan dan Peserta Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau yang dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan September hingga November tahun 2025. Desa Tumbang Nusa merupakan salah satu desa di Kecamatan Jabiren Raya, yang memiliki Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang memiliki Surat Keputusan (SK) pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2023, yang secara pengelolaan masih belum berjalan atau belum terkelola secara baik, sehingga perlu adanya pelatihan terkait bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan. Salah satu HKm yang berada di wilayah Desa Tumbang Nusa adalah HKm Lestari 1, sehingga peserta dalam kegiatan pengabdian ini adalah 30 orang peserta yang termasuk anggota dalam HKm tersebut.


Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang relevan dengan pengelolaan hutan lindung, dirancang agar selaras dengan prinsip keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan konservasi lingkungan. Meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar hutan lindung agar mampu berpartisipasi aktif dalam pelestarian dan pemanfaatan hutan secara lestari, sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan hutan. Prosedur pelaksanaan PKM terkait pengelolaan hutan lindung, meliputi:

1. Identifikasi kondisi HKm, yang bertujuan untuk memahami kondisi sekitar hutan lindung, dan ekologi masyarakat sekitar hutan melalui kegiatan survei awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat;
2. Ceramah, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan, melalui kegiatan

- penyuluhan tentang fungsi hutan lindung, aturan hukum, dan manfaat jangka panjang,
3. Demonstrasi anggota kelompok melalui peta lokasi HKm dan gambaran zona-zona yang terbagi sesuai dengan fungsinya;
 4. Evaluasi dan Umpan Balik (*Feedback*), bertujuan untuk menilai keberhasilan program dan menyesuaikan kegiatan jika diperlukan, serta evaluasi partisipatif bersama masyarakat. Secara ringkas disajikan pada Gambar 1.

Tahapan Kegiatan Pengelolaan Hutan Lindung Berkelanjutan



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

HASIL DAN DISKUSI

Koordinasi dengan Aparat Desa dan Pengelola HKm Lestari 1 Desa Tumbang Nusa

Tim pengabdian dari Universitas Palangka Raya melaksanakan kegiatan survei awal kegiatan untuk mengetahui penerimaan oleh masyarakat Desa Tumbang Nusa, terutama pemerintah Desa melalui Kepala Desa dan aparatnya, serta memperkenalkan tim kepada pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) Lestari 1 yang ada di Desa Tumbang Nusa (Gambar 2). Koordinasi ini dilakukan untuk guna melaporkan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya. Selain itu juga untuk mendapatkan informasi awal terkait dengan pemahaman anggota HKm Lestari 1 tentang wilayah HKm Lestari 1 dan juga fungsi serta manfaat dari keberadaan HKm tersebut. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan ternyata masih banyak anggota HKm Lestari 1 yang belum memahami keberadaan HKm dan fungsi yang melekat pada HKm tersebut, serta bagaimana pengelolaan HKm yang bisa bermanfaat secara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat Desa Tumbang Nusa.



Gambar 2. Koordinasi dengan Aparat Desa dan Pengurus HKm Lestari 1 Desa Tumbang Nusa

Penyampaian Materi Pengelolaan Hutan Lindung pada Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2025, bertempat di Balai Pertemuan Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan pendampingan dilakukan dengan dua cara yaitu penyampaian materi dengan metode ceramah (Gambar 3) dan demonstrasi peta HKm. Materi yang disampaikan terkait dengan hutan lindung dan hutan kemasyarakatan. Hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan menjangkesuburan tanah (UU RI NO 41 tahun 1999). Sedangkan, hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan hutan (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P-88/Menhut-II/2014). Di dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa dalam area HKm dibagi menjadi 2 (dua) zona yaitu zona hutan lindung dengan kegiatan adalah pemanfaatan kawasan; pemanfaatan jasa lingkungan; dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan zona hutan produksi dengan kegiatan adalah pemanfaatan kawasan; penanaman tanaman hutan berkayu; pemanfaatan jasa lingkungan; pemanfaatan hasil hutan kayu; pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; pemungutan hasil hutan bukan kayu.



Gambar 3. Kegiatan Ceramah di Desa Tumbang Nusa

Penyampaian materi ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan anggota HKM Lestari 1 dalam memahami fungsi dari hutan tersebut. Kurangnya informasi yang diberikan kepada anggota menyebabkan pengelolaan hutan tersebut menjadi terhambat dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selain itu, kurangnya pemahaman anggota HKM juga dapat menyebabkan terjadinya konflik terutama dalam penggunaan lahan dan juga pemanfaatan hasil hutan.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan lancar, semua peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini dan partisipasinya cukup baik. Antusiasme masyarakat terlihat dari kesungguhan peserta dalam mengikuti setiap materi yang disampaikan dan juga terjadi interaksi yang cukup baik antara pemateri dengan peserta. Antusiasme peserta juga dapat dilihat dari tanggapan yang disampaikan berupa pertanyaan-pertanyaan kepada pemateri sehingga terjadi diskusi yang cukup menarik dan hal tersebut menjadi salah satu kesempatan untuk menggali lebih jauh pemahaman peserta terhadap fungsi dan manfaat dari keberadaan HKM bagi masyarakat.

Dari hasil diskusi diketahui bahwa pemahaman anggota HKM terkait fungsi dan manfaat Hutan Kemasyarakatan yang didalamnya terdapa zona hutan lindung masih sangat minim, dan HKM belum terkelola dengan baik bahkan anggota HKM tidak mengetahui persis letak HKM Lestari 1 itu sendiri. Oleh sebab itu, HKM masih belum dikelola secara maksimal. Manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan adanya HKM yang secara legal baik secara ekonomi maupun ekologi. Dari segi ekonomi, pemanfaatan yang dilakukan secara maksimal dapat memberikan masukan pendapatan bagi masyarakat, sedangkan secara ekologi, manfaat yang dapat dirasakan adalah sebagai pengatur fungsi hidrologi, penyangga hutan dan juga suplai oksigen. Rusaknya hutan lindung dapat menyebabkan hutan akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung, bahkan erosi, dan akan menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan erosi, dan kemungkinan akan berakibat fatal dalam kawasan tersebut. Aset utama dari hutan lindung adalah pepohonan yang berdiri sebagai penghalang untuk menurunkan gerakan massa, seperti erosi, longSORan tanah, dan banjir.

Demonstrasi Pada Peta HKM

Demonstrasi peta dilakukan dengan menghadirkan kelompok warga masyarakat penerima manfaat yaitu kelompok masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan atau HKM. Demonstrasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat sasaran berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelola hutan lindung agar hutan menjadi lestari. Tujuan demonstrasi melalui peta adalah; menyampaikan pesan secara visual dan faktual, menarik perhatian publik/media, memberi tekanan pada pengambil kebijakan, mempermudah pemahaman isu oleh masyarakat luas. Pelaksanaan pendampingan dalam kegiatan demonstrasi digunakan cara pemetaan menggunakan manual atau peta yang dicetak, dengan dilakukan beri tanda dengan spidol, stiker, gambar pada peta wilayah hutan lindung pada lokasi HKM Lestari 1, yang telah diprint atau dicetak manual (Gambar 4).



Gambar 4. Kegiatan Demonstrasi Peta HKm Lestari 1 Desa Tumbang Nusa

Demonstrasi melalui peta ini cocok untuk demonstrasi lapangan, sehingga melalui peta bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan, opini, atau tuntutan dengan cara yang visual, geografis, dan mudah dipahami dan sangat efektif untuk menunjukkan isu-isu seperti ketimpangan sosial, konflik lahan, kerusakan lingkungan, atau penyebaran kejadian kebakaran yang sering terjadi, sehingga pengelola bisa mengetahui dengan tepat bagaimana pengelolaan hutan lindung berdasarkan potensi dan malaha yang dihadapi.

Pelaksanaan pendampingan melalui demonstrasi pada peta dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu; 1) Pemateri memperlihatkan peta HKm kepada peserta untuk menyampaiakan kepada peserta tentang lokasi dan luasan HKm yang dikelola oleh HKm Lestari 1; 2) Pemateri meminta peserta untuk menunjukkan dengan memberikan tanda dalam bentuk garis atau titik pada area seperti area dalam hutan lindung yang potensial untuk menghasilkan hasil hutan bukan kayu (HHBK), area hutan lindung yang telah rusak atau hilang dampak dari penebangan liar dan atau kebakaran hutan dan lahan, lokasi yang perlu dilakukan penanaman kembali atau lokasi yang perlu direhabilitasi melalui kegiatan reboisasi hutan, kemudian menunjukkan area yang sudah maupun memiliki potnesi untuk dikembangkan dalam zona produksi seperti area yang dapat dilakukan budidaya pertanian , area perikanan, dan area-area lain yang mereka ketahui; dan 3) Selanjutnya adalah melakukan diskusi dari hasil penentuan titik-titik dalam peta agar semua peserta memahami bahwa Hutan kemasyarakatan sebenarnya memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan mereka, terutama dalam hal sebagai sumber pendapatan.

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan


Evaluasi dari kegiatan pengabdian yang dilakukan untuk menilai perubahan pengetahuan dari peserta dilakukan dengan menggunakan *pre-test dan post-test*. Pertanyaan disusun terkait dengan pengetahuan masyarakat mengenai Pengelolaan Hutan Lindung di dalam kawasan Hutan Kemasyarakatan. Jumlah pertanyaan yang disusun sebanyak 8 (delapan) buah pertanyaan yang perlu dijawab oleh setiap peserta dengan memilih salah satu jawaban yaitu tahu dan tidak tahu. Pertanyaan

yang sama tersebut diberikan pada awal dan pada akhir kegiatan untuk menilai perubahan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan pengabdian. Pertanyaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Soal *Pre-Test* dan *Post-Test* yang digunakan untuk menilai perubahan pengetahuan peserta

No	Pertanyaan
1	Apakah bapak/ibu mengetahui yang dimaksud dengan hutan lindung?
2	Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan utama dari penetapan suatu kawasan sebagai hutan lindung?
3	Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang keberadaan hutan kemasyarakatan (HKm) yang ada di Desa Tumbang Nusa?
4	Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang hal sah kepengurusan dan pengelola hutan kemasyarakatan (HKm) yang ada di Desa Tumbang Nusa?
5	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa hutan kemasyarakatan (HKm) memiliki zona hutan lindung. Zona yang hanya boleh dilakukan untuk kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan; , pemanfaatan jasa lingkungan
6	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa hutan kemasyarakatan (HKm) memiliki zona produksi, yang bisa dikelola untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, misalnya mengelola tanaman hortikultura, kolam ikan, maupun mengelola ternak?
7	Apakah Bapak/ibu mengetahui bahwa hutan kemasyarakatan (HKm) memiliki fungsi yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi mengambil hasil hutan bukan kayu (HHBK), misalnya jamur, rotan, madu, getah,dll?
8	Apakah Bapak/ibu mengetahui bahwa hutan kemasyarakatan (HKm) memiliki fungsi yang dapat memberikan manfaat secara ekologis

Berdasarkan hasil evaluasi pre-test yang dilakukan diawal kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta (83,33%) belum mengetahui banyak terkait dengan fungsi hutan lindung, keberadaan HKm, zona dalam HKm, fungsi dan manfaat dari HKm baik secara ekonomi maupun ekologi. Hal ini menunjukkan bahwa peserta memiliki pengetahuan yang masih rendah dalam hal keberadaan HKm, meskipun mereka merupakan anggota dalam susunan pengelolaan HKm Lestari 1 Desa Tumbang Nusa. Namun, setelah pelaksanaan kegiatan terlihat ada perubahan pengetahuan dari peserta. Hal ini ditunjukkan dari jumlah peserta yang mengetahui keberadaan dan fungsi dari HKm sebanyak 100%. (Gambar 4) Peningkatan jumlah peserta tersebut menunjukkan bahwa peserta mengalami perubahan pengetahuan setelah mengikuti kegiatan pendampingan yang dilakukan.



Gambar 4. Hasil Penilaian Pengetahuan Peserta berdasarkan Pre-Test dan Post-Test

KESIMPULAN

Keberadaan HKm Lestari 1 di Desa Tumbang Nusa baik dari segi lokasi, fungsi dan manfaat belum dipahami secara menyeluruh oleh sebagian besar anggota HKm. Hal ini menyebabkan HKm belum terkelola dengan baik, sehingga fungsi dari HKm sebagai hutan yang ditujukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Namun, dengan adanya kegiatan ini peserta dapat memahami dan mengetahui bahwa HKm Lestari 1 menyediakan peluang bagi mereka untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dengan mengelola HKm secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

REKOMENDASI

Perlu dilakukan pendampingan lebih lanjut terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di zona produksi dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan di zona tersebut.

ACKNOWLEDGMENT

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya yang telah menyediakan Pendanaan Melalui Dana Pengaduan kepada Masyarakat Tahun 2025. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa dan Ketua HKm Lestari 1 Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau yang telah mendukung kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Danial, M. I. R. A., Muhlis, Putra, R. P., Ramli, H., & Annisa, I. W. R. (2025). Penyuluhan Perhutanan Sosial pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Kabupaten Gorontalo. *Vokatek : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 69–74. <https://doi.org/10.61255/vokatekjmp.v3i2.576>
- Damiti R.A. Pakaya P., Prasetyo M.H., Wahyuni D. K., Baderan, Utina R. (2025). Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia dalam Menghadapi Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan: Tinjauan Literatur. *Botani : Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis*. Volume. 2 Nomor. 2. Hal. 176-188 DOI: <https://doi.org/10.62951/botani.v2i2.343>
- Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (2021). *Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Kemasyarakatan*
- Fajri M. , Shufi M., Putra M. W.D., Sampoerna M.I.P., Malikussysyariqiy A.A., Andri S., Sari Y., Ahmad I., Muliana H., Pamela R.C. (2025). Hutan Lindung Wehea: Pelestarian dan Pengelolaan Hutan Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Wehea. *Tafani*, Vol. 4, No. 1, Juni 2025. DOI : <https://doi.org/10.21093/tafani.v4i1.10515>
- Mandibodibo, P., Apituley, F. L., Wanaputra, A. A. ., Utami, G. P. W. ., Bukorpioper, I. I. ., Ilindamon, A. ., Rante Tasak, A., Arief, G., & Pattiselanno, F. (2025). Pengelolaan hutan berkelanjutan: menuju daerah tujuan wisata Kampung Mosso di wilayah perbatasan: Sustainable forest management: towards tourism destination Village of Mosso at the border zones. *IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 174–182. <https://doi.org/10.46549/igkojei.v6i3.575>
- Maswita, M., Sipahutar, E. S., Warsiman, W., & Sipahutar, A. (2023). Penyuluhan hukum tentang pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat Desa Pasar Rawa di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang

- Kabupaten Langkat . *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(2), 226–230. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.287>
- Masya, S., Sangadji, I. M., & Isan, M. (2025). Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Sebagai Upaya Konservasi dan Peningkatan Ekonomi di Papua Barat Daya. *Agriva Journal (Journal of Agriculture and Sylva)*, 3(1), 12–17. <https://doi.org/10.33506/agriva.v3i1.4195>
- Muttaqin and Subarudi, (2013). Pengelolaan Kawasan Hutan dan Lahan dan Pengaruhnya bagi Pelaksanaan REDD+ di Indonesia: Tenure, stakeholders dan livelihoods. Penerbit Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Bogor -Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan – Definisi hutan lindung; asas dan tujuan penyelenggaraan kehutanan.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, mencakup jenjang pendidikan, penyelenggara perguruan tinggi.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P-88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
- Simarmata, M. M., & Tarigan, W. J. (2023). Pengelolaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Ekowisata Oleh Kelompok Tani Hutan Di Nagori Sait Buttu Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei*, 3(1), 33-43. <https://doi.org/10.36985/546x7z58>
- Syahputra Ok Hasnanda (2019). Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan Melalui Perhutanan Sosial. *Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, Maret 2019 : 5 – 10.